



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 03 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Comodor Yos Sudarso, No. 10 T, Gang Pondok Reformasi, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/59/IX/2022/Resnarkoba tanggal 05 September 2022 dan diperpanjang pada tanggal 08 September 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/59B/IX/2022/Resnarkoba tanggal 08 September 2022;

Terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman diringankan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki istri dan anak-anak, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mencari nafkah bagi istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK pada hari Sabtu tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di Jalan Comodor Yos Sudarso Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di Pos Pelabuhan Anggar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek yang sedang berada di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga, Kota Kota Sibolga tepatnya di Pos Pelabuhan Anggar Sibolga ditemui FITRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan "bang zell, ada uangku ini dua ratus lima puluh ribu rupiah, minta tolong dulu belikan sabu sama ku ya" lalu terdakwa mengatakan "oke tunggulah disini" lalu terdakwa menerima uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari FITRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan terdakwa pergi menemui CARLOS (Daftar Pencarian Orang / DPO) di sebuah warung tuak di Jalan Sibolga - Tarutung, Km. 5, Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengatakan "Carlos, mau belanja sabu aku dua ratus lima puluh ribu rupiah (sambil menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah))" lalu CARLOS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "ya uda bentar ya tunggu disini biar ku ambilkan dulu sabu nya" lalu CARLOS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi dan sekitar 5 (lima) menit CARLOS (Daftar Pencarian Orang /

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis (sabu) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menemui FITRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di pos pelabuhan anggar lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut, FITRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "bang, sekalian buat bongnya ya, aku buang air kecil dulu" lalu terdakwa mengatakan "iya pergi lah" lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis (sabu) di atas lantai pos pelabuhan anggar;

Sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari pos untuk mencari FITRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) tepatnya di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan bertemu dengan petugas Kepolisian Resor Sibolga yang bernama saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H, saksi Jastin Bastanta Tarigan dan saksi Agre Lijardo Purba dan mengatakan "kau nama nya si zellek" lalu terdakwa mengatakan "iya om" lalu para saksi petugas Kepolisian mengatakan "ada sabu sama mu" lalu para saksi petugas Kepolisian mengatakan "di mana kau simpan sabu nya" lalu terdakwa mengatakan "di pos pelabuhan anggar itu ku simpan om" kemudian para saksi petugas Kepolisian membawa terdakwa menuju Pos Pelabuhan Anggar untuk menunjukan sabu yang disembunyikan terdakwa lalu para saksi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih Narkotika jenis (sabu) terbungkus dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dari atas lantai pos pelabuhan anggar tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLRES SIBOLGA untuk di proses secara hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 178/SP.10055/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Mhd. Yoni Masyardi Nasution dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 5235/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT KOMBES. Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H.;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK pada hari Sabtu tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di Jalan Comodor Yos Sudarso Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di Pos Pelabuhan Anggar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib Petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H, saksi Justin Bastanta Tarigan, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek sedang memiliki Narkotika lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa di Jalan Comodor Yos Sudarso Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga lalu para saksi petugas Kepolisian menemui terdakwa dengan mengatakan "kau nama nya si zellek" lalu terdakwa mengatakan "iya om" lalu saksi, saksi Justin Bastanta Tarigan, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan "ada sabu sama mu" lalu saksi, saksi Justin Bastanta Tarigan, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan "di mana kau simpan sabu nya" lalu terdakwa mengatakan "di pos pelabuhan anggar itu ku simpan om" kemudian para saksi petugas Kepolisian membawa terdakwa menuju Pos Pelabuhan Anggar untuk menunjukan sabu yang disembunyikan terdakwa lalu para saksi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih Narkotika jenis (sabu) terbungkus dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dari atas lantai Pos Pelabuhan Anggar tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLRES SIBOLGA untuk di proses secara hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 178/SP.10055/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Mhd. Yoni Masyardi Nasution dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 5235/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT KOMBES. Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H.;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi bersangkutan dalam perkara ini, keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan atau dipaksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang terjadi adalah Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa yang sesuai ciri-cirinya, lalu Saksi dan Tim tangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan, tetapi Saksi dan Tim tidak ada menemukan barang bukti sabu dari Terdakwa. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan menyimpan sabu di Pos Pelabuhan Anggar yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, tetapi kunci pos tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan Tim tanyakan, darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli kira-kira 1 (satu) jam yang lalu di Km. 5 dari seseorang yang bernama Carlos;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya khusus membelikan saja sabu tersebut untuk si Fitri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan sabu tersebut dengan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang si Fitri;
- Bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) paket kecil, dan juga ditemukan 1 (satu) pipet runcing;
- Bahwa pipet milik Terdakwa, kegunaan pipet adalah alat untuk menggunakan sabu, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap, pipet belum digunakan. Pipet berada di tempat kejadian berdekatan dengan letak sabu. Pipet untuk alat bagi Terdakwa sendiri saat menggunakan sabu;
- Bahwa terkait dengan tes urine adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa hubungan si Fitri dengan Terdakwa adalah teman. Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan sabu, yang pertama menggunakan uang Terdakwa, sedangkan yang kedua menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa Saksi dan Tim sudah berusaha melakukan penangkapan terhadap Carlos dan si Fitri, tetapi tidak berhasil Saksi dan Tim tangkap;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Fitri, melainkan untuk diberikan kepada si Fitri;
- Bahwa pipet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa mendapatkan upah karena menyediakan sabu untuk si Fitri;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sudah kenal dengan Fitri selama 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa menerangkan baru 2 (dua) kali menyediakan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fitri menyuruh Terdakwa membeli sabu dan sabu yang dibeli tersebut agar Terdakwa pegang dulu, tetapi Saksi dan Tim tidak mengetahui untuk apa sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali sabu yang dibeli Terdakwa, semua dibeli dari si Carlos. Sekali menggunakan uang Terdakwa, sekali lagi menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) tahun berhubungan dengan si Carlos;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan si Carlos bersangkutan dengan narkoba. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 30 (kali) membeli narkoba sabu dari si Carlos;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Carlos sudah menjadi target operasi, nama si Carlos sudah sering didengar, tetapi karena si Carlos tinggal di atas gunung, susah untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa ada mendapatkan upah dari si Carlos bersangkutan dengan narkotika;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu Terdakwa menerangkan sabu yang dibeli Terdakwa adalah untuk digunakan bersama si Fitri;

2. Saksi Justin Bastanta Tarigan, S.H., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi bersangkutan dalam perkara ini, keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan atau dipaksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang terjadi adalah Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa yang sesuai ciri-cirinya, lalu Saksi dan Tim tangkap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan, tetapi Saksi dan Tim tidak ada menemukan barang bukti sabu dari Terdakwa. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan menyimpan sabu di Pos Pelabuhan Anggar yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, tetapi kunci pos tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan Tim tanyakan, darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli kira-kira 1 (satu) jam yang lalu di Km. 5 dari seseorang yang bernama Carlos;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya khusus membelikan saja sabu tersebut untuk si Fitri;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu tersebut dengan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang si Fitri;
- Bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) paket kecil, dan juga ditemukan 1 (satu) pipet runcing;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipet milik Terdakwa, kegunaan pipet adalah alat untuk menggunakan sabu, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap, pipet belum digunakan. Pipet berada di tempat kejadian berdekatan dengan letak sabu. Pipet untuk alat bagi Terdakwa sendiri saat menggunakan sabu;
- Bahwa terkait dengan tes urine adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa hubungan si Fitri dengan Terdakwa adalah teman. Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan sabu, yang pertama menggunakan uang Terdakwa, sedangkan yang kedua menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa Saksi dan Tim sudah berusaha melakukan penangkapan terhadap Carlos dan si Fitri, tetapi tidak berhasil Saksi dan Tim tangkap;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Fitri, melainkan untuk diberikan kepada si Fitri;
- Bahwa pipet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa mendapatkan upah karena menyediakan sabu untuk si Fitri;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sudah kenal dengan Fitri selama 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa menerangkan baru 2 (dua) kali menyediakan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fitri menyuruh Terdakwa membeli sabu dan sabu yang dibeli tersebut agar Terdakwa pegang dulu, tetapi Saksi dan Tim tidak mengetahui untuk apa sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali sabu yang dibeli Terdakwa, semua dibeli dari si Carlos. Sekali menggunakan uang Terdakwa, sekali lagi menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) tahun berhubungan dengan si Carlos;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan si Carlos bersangkutan dengan narkoba. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 30 (kali) membeli narkoba sabu dari si Carlos;
- Bahwa Carlos sudah menjadi target operasi, nama si Carlos sudah sering didengar, tetapi karena si Carlos tinggal di atas gunung, susah untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa ada mendapatkan upah dari si Carlos bersangkutan dengan narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu Terdakwa menerangkan sabu yang dibeli Terdakwa adalah untuk digunakan bersama si Fitri;

3. Saksi Agre Lijardo Purba dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi bersangkutan dalam perkara ini, keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan atau dipaksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang terjadi adalah Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa yang sesuai ciri-cirinya, lalu Saksi dan Tim tangkap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan, tetapi Saksi dan Tim tidak ada menemukan barang bukti sabu dari Terdakwa. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan menyimpan sabu di Pos Pelabuhan Anggar yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, tetapi kunci pos tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan Tim tanyakan, darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli kira-kira 1 (satu) jam yang lalu di Km. 5 dari seseorang yang bernama Carlos;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya khusus membelikan saja sabu tersebut untuk si Fitri;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu tersebut dengan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang si Fitri;
- Bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) paket kecil, dan juga ditemukan 1 (satu) pipet runcing;
- Bahwa pipet milik Terdakwa, kegunaan pipet adalah alat untuk menggunakan sabu, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap, pipet belum digunakan. Pipet berada di tempat kejadian berdekatan dengan letak sabu. Pipet untuk alat bagi Terdakwa sendiri saat menggunakan sabu;
- Bahwa terkait dengan tes urine adalah kewenangan penyidik;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan si Fitri dengan Terdakwa adalah teman. Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan sabu, yang pertama menggunakan uang Terdakwa, sedangkan yang kedua menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa Saksi dan Tim sudah berusaha melakukan penangkapan terhadap Carlos dan si Fitri, tetapi tidak berhasil Saksi dan Tim tangkap;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Fitri, melainkan untuk diberikan kepada si Fitri;
- Bahwa pipet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa mendapatkan upah karena menyediakan sabu untuk si Fitri;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sudah kenal dengan Fitri selama 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa menerangkan baru 2 (dua) kali menyediakan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fitri menyuruh Terdakwa membeli sabu dan sabu yang dibeli tersebut agar Terdakwa pegang dulu, tetapi Saksi dan Tim tidak mengetahui untuk apa sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali sabu yang dibeli Terdakwa, semua dibeli dari si Carlos. Sekali menggunakan uang Terdakwa, sekali lagi menggunakan uang si Fitri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) tahun berhubungan dengan si Carlos;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan si Carlos bersangkutan dengan narkoba. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 30 (kali) membeli narkoba sabu dari si Carlos;
- Bahwa Carlos sudah menjadi target operasi, nama si Carlos sudah sering didengar, tetapi karena si Carlos tinggal di atas gunung, susah untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah Terdakwa ada mendapatkan upah dari si Carlos bersangkutan dengan narkoba;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu Terdakwa menerangkan sabu yang dibeli Terdakwa adalah untuk digunakan bersama si Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, keterangan Terdakwa yang ada diberita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari si Carlos dengan cara membeli;
- Bahwa Si Fitri datang menjumpai Terdakwa ke tempat Terdakwa, lalu tiba-tiba memberikan uang dan mengatakan “bang; tolong belikan sabu bang, biar kita gunakan berdua, harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan Terdakwa jawab dan mengatakan “tunggu saja disini ya, biar Terdakwa jemput dulu”. Lalu Terdakwa pergi menjemput sabu ke Jalan Sibolga Tarutung Km. 5, dari si Carlos. Kira-kira lima menit setelah sabu Terdakwa dapatkan, lalu Terdakwa bawa sampai ke Anggar. Setelah di Anggar, kira-kira setengah jam, Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bertemu lagi dengan si Fitri setelah sabu Terdakwa beli dan sebelum Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga sabu dengan berat 1 (satu) gram, Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa uang untuk membeli sabu semua adalah uang si Fitri;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap pernah Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan si Fitri dengan menggunakan uang Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi hanya sekali saja. Terdakwa dengan si Fitri sudah lama berteman, tetapi hanya sekedar berteman saja;
- Bahwa rencananya untuk 1 (satu) kali digunakan sabu yang beli menggunakan uang Fitri tersebut;
- Bahwa pipet yang ditemukan milik Terdakwa dan Fitri, pipet digunakan untuk menyendok sabu ke kaca. Fitri minta disediakan pipet tersebut dengan mengatakan “bang, buat kan bongnya, sebentar saya mau buang air kecil dulu”, tetapi Fitri tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan, uang juga tidak ada Terdakwa dapatkan, hanya Terdakwa dan Fitri bersama-sama menggunakan sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Polisi, Terdakwa mendalilkan ada menerangkan bahwa sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan si Fitri;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu, 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa gunakan sabu karena Terdakwa kerja jaga malam. Sebelum hari Sabtu, Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu. Terdakwa gunakan sabu kalau setiap hari Sabtu, karena jaga malam;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa gunakan dengan si Fitri, Terdakwa gunakan sendiri. Uang untuk beli sabu itu menggunakan uang gaji jaga malam Terdakwa. Kalau saat Terdakwa gunakan bersama dengan si Fitri, yang uangnya diberikan Terdakwa adalah pada waktu lain lagi, Terdakwa gunakan sabu setiap hari Sabtu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif. Setelah Terdakwa ditangkap, urine Terdakwa langsung diambil untuk di tes. Terdakwa mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif adalah dari yang melakukan tes urine. Setelah hasil tes urine diketahui, dikatakan kepada Terdakwa "kau hasil tes mu positif";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil tes urine Terdakwa dalam berkas perkara adalah negatif;
- Bahwa Si Fitri tidak beli langsung karena Fitri adalah perempuan, Fitri segan dan tidak mengetahui tempatnya. Fitri tidak kenal dengan si Carlos;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan si Carlos sejak si Carlos supir ekspedisi Sibolga – Gunung Sitoli. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polisi pada nomor urut 16;
- Bahwa sudah membeli sabu kepada Carlos dan 2 (dua) penjual lainnya sebanyak 30 (tiga puluh) kali untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengambil sebagian uang dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Fitri;
- Bahwa dari sabu pesanan Fitri tersebut tidak ada sabu yang sudah digunakan, tetapi memang sabu dalam posisi terbuka, mungkin sebagian sabu tumpah saat diambil;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa wajar berat sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) kali sabu yang Terdakwa beli, tidak pernah ada orang menyuruh Terdakwa belikan, Terdakwa beli sendiri, tidak karena disuruh orang, karena Terdakwa melihat orangnya juga, hanya yang disuruh si Fitri itu saja;
- Bahwa pendapatan Terdakwa seminggu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa harga sabu setiap Terdakwa beli sampai 30 (tiga puluh) kali pembelian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mendapatkan upah, tidak ada orang yang menyuruh;
- Bahwa Fitri minta tolong agar dibuatkan bongnya, lalu si Fitri permisi mau buang air kecil, tetapi tidak kembali lagi;
- Bahwa sabu yang ditemukan bukan upah dari si Fitri. Fitri hanya memberikan uang lalu sabu Terdakwa jemput dari si Carlos;
- Bahwa sudah sering lebih 5 (lima) kali Terdakwa menggunakan sabu bersama si Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berjanji dengan si Fitri waktu untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dihubungi si Fitri sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa ditangkap sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan si Fitri, Terdakwa juga tidak ada mendapatkan upah dari si Fitri, Terdakwa hanya menggunakan bersama dengan si Fitri;
- Bahwa istri Terdakwa 2 (dua) orang, anak Terdakwa 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 178/SP.10055/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Mhd. Yoni Masyardi Nasution dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 5235/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 pada pokoknya terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor: 558/PK/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **negatif** *amphetamine, benzodiazepines, methamphetamine, morphine (opiates), dan THC (ganja)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena awalnya Fitri datang menjumpai Terdakwa, lalu tiba-tiba memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa jawab dan mengatakan "tunggu saja disini ya, biar Terdakwa jemput dulu". Lalu Terdakwa pergi menjemput sabu ke Jalan Sibolga Tarutung Km. 5, dari Carlos. Kira-kira lima menit setelah sabu



Terdakwa dapatkan, lalu Terdakwa bawa sampai ke Anggar. Setelah di Anggar, kira-kira setengah jam, Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa uang untuk membeli sabu semua adalah uang Fitri;
- Bahwa terkait pipet yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa awalnya Fitri yang minta disediakan pipet tersebut dengan mengatakan “bang, buat bongnya, sebentar saya mau buang air kecil dulu”, namun sampai polisi datang Fitri tidak kembali dan menemui Terdakwa lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pipet belum ada tanda-tanda berkas digunakan. Pipet berada di tempat kejadian berdekatan dengan letak sabu;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Fitri, melainkan untuk diberikan kepada si Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan apapun yang bersangkutan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas lebih relevan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini



dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Comodor Yos Sudarso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena awalnya Fitri datang menjumpai Terdakwa, lalu tiba-tiba memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk minta dibeli sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa jawab dan mengatakan “tunggu saja disini ya, biar Terdakwa jemput dulu”. Lalu Terdakwa pergi menjemput sabu ke Jalan Sibolga Tarutung Km. 5, dari Carlos. Kira-kira lima menit setelah sabu Terdakwa dapatkan, lalu Terdakwa bawa sampai ke Anggar. Setelah di Anggar, kira-kira setengah jam, Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu semua adalah uang Fitri. Fitri juga yang minta disediakan pipet tersebut sebelum Terdakwa ditangkap dengan mengatakan “bang, buat bongnya, sebentar saya mau buang air kecil dulu”, namun sampai polisi datang Fitri tidak kembali dan menemui Terdakwa lagi. Pada saat Terdakwa ditangkap, pipet belum ada tanda-tanda berkas digunakan. Pipet berada di tempat kejadian berdekatan dengan letak sabu. Sabu tersebut bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Fitri, melainkan untuk diberikan kepada si Fitri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga tidak membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menyediakan sabu tersebut untuk Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 178/SP.10055/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang menyatakan barang bukti an. SUPRIANTO alias SUPRIANTO SITOMPUL alias ZELLEK berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Mhd. Yoni Masyardi Nasution dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 5235/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 pada pokoknya terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor: 558/PK/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **negatif** *amphetamine*, *benzodiazepines*, *methamphetamine*, *morphine* (*opiates*), dan *THC* (*ganja*);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Fitri. Namun, keterangan Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide*: Pasal 189 ayat (3) KUHP), sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin **menyediakan** narkotika golongan I bentuk bukan tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga oleh kerennanya maka unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman diringankan dengan alasan Terdakwa mengaku

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki istri dan anak-anak, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mencari nafkah bagi istri dan anak-anak, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing merupakan hasil dan alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprianto alias Suprianto Sitompul alias Zellek dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.